



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. K.H DEWANTARA KM 2 NO. TELP. (0636) 421864
SIBUHUAN

KODE POS : 22763

REKOMENDASI PENELITIAN
NOMOR : 070/ 101/2019

EMBACA

: Surat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Intitut Agama Islam Negeri Padangsidiimpuan 1400 / In.14 / A.1 / H.2a / TL.01 / 06 / 2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian.

ENGINGAT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penerbitan Rekomendasi Izin Penelitian;
3. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD 6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melapor diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk;
4. Keputusan Direktur Jenderal Sosial Politik Nomor : 14 Tahun 1981 tentang Surat Pemberitahuan Penelitian;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 32 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

EMPERHATIKAN

: Surat Permohonan Izin Penelitian atas nama MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Ps.I

MEMBERITAHUKAN BAHWA

: MUHAMMAD SYUKRI PULUNGAN, M.Ps.I

: 19851230 201801 1 001

: Asisten Ahli

: Indonesia

: "Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Kantor P2TP2A Wilayah Tabagsel)".

: Tapanuli Bagian Selatan

: Sendiri

: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga

ma

p

batan Instansi / Tim

amat

bangsaan

dul·Penelitian

erah Penelitian

ma Penelitian

ngikut/Peserta

hanggung Jawab

an dilaksanakan Penelitian di Tapanuli Bagian Selatan Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas
ngan ketentuan sebagai berikut :

Sebelum melakukan kegiatan Penelitian harus melaporkan kedatangannya kepada Bupati
Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik setempat dengan menunjukkan surat
pemberitahuan ini.

Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai dengan Judul Penelitian
dimaksud.

Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat
istiadat setempat.

Apabila telah melaksanakan kegiatan Penelitian harus melapor/mengirimkan hasilnya kepada
Bupati Padang Lawas Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang
Lawas paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesai kegiatan penelitian ini

Apabila masa berlaku surat pemberitahuan ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan
penelitian belum selesai, perpanjangan rekomendasi harus diajukan kepada instansi terkait

Surat pemberitahuan ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata
pemegang surat pemberitahuan tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti
tersebut diatas.

Dikeluarkan di Sibuhuan
pada tanggal, 15 AKTOBER 2019

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS



- Pembusan :
1. Yth. Bapak Bupati Padang Lawas (Sebagai Laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Padangsidiimpuan
③ Yang Bersangkutan
4. Pertinggal